

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi 2016:17). Definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nurhayati 2017).

Transparansi dijelaskan sebagai salah satu tanggung jawab organisasi nirlaba terhadap pemangku kepentingan, antarlain anggota organisasi, pendukung, penerima manfaat, relawan, anggota, organisasi koperasi dan lain-lain. Aspek keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas organisasi nirlabaataskinerja organisasi (Urip Wardoyo et al., 2023). Aspek keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas organisasi nirlabaataskinerja organisasi. Dengan demikian, laporan keuangan organisasi nirlaba dan kesesuaiannyadengan fakta merupakan bukti bahwa operasi organisasi tersebut konsisten denganmisi yang diembannya.

Oleh karena itu, adanya transparansi dan keterbukaan memegang peranan yang penting dalam organisasi nirlaba karena memiliki dampak untuk,

- (1) Membangun Kepercayaan Publik : Dengan menjadi dapat membangun hubungan yang jujur dan terpercaya dengan publik, pendukung, dan donatur mereka.
- (2) Menunjukkan Akuntabilitas dan Integritas: Transparansi menghasilkan akuntabilitas, memastikan bahwa organisasi nirlaba bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang mereka terima. Hal ini juga memperkuat integritas organisasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.
- (3) Menarik Donatur dan Pendukung: Organisasi nirlaba yang transparan dan memiliki keterbukaan keuangan yang baik akan menarik lebih banyak donatur dan pendukung potensial. Donatur cenderung memberikan dukungan kepada organisasi yang mereka percaya dan yang memberikan bukti nyata tentang dampak positif yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
- (4) Mempertahankan Kepercayaan dan Dukungan : Transparansi yang konsisten membantu organisasi nirlaba untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan berkelanjutan. Kepercayaan dan dukungan ini penting untuk kesinambungan organisasi dan kemampuannya dalam mencapai tujuan sosialnya, hal tersebut dikarenakan organisasi nirlaba dapat dikatakan sebagai organisasi yang “menjual” amanah dan trust kepada publik. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada organisasi nirlaba salah satunya, yaitu untuk menghindari kecurigaan dan penyelewengan dalam aktivitasnya.

Transparan, Organisasi digerakkan oleh sekumpulan orang yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama. Berdasarkan tujuannya organisasi

dapat dibedakan menjadi organisasi yang mencari keuntungan dan organisasi non profit. Definisi organisasi non adalah organisasi yang sumber dayanya berasal dari sumbangan penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka dikorbankan profit berdasarkan PSAK No.45 organisasi nirlaba. Namun perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Organisasi nirlaba bisa terbentuk dari organisasi keagamaan, organisasi politik, rumah sakit, sekolah negeri, dan organisasi lainnya.

Walaupun tujuan organisasi tidak untuk mencari laba, organisasi non profit wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donator dan anggota organisasi. Organisasi nirlaba sangat bergantung pada kerelaan dan kepercayaan dari anggota dan penyumbang. Pengelola organisasi diharapkan dapat mengelola organisasi dengan efektif dan efisien serta menjaga kekayaan organisasi yang sudah diperoleh. Jika pengelola organisasi dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, para anggota dan donatur akan melanjutkan pemberian sumbangan.

Para donatur sangat memperhatikan keandalan data akuntansi yang dilaporkan, melihat apakah pengelola sudah menjalankan organisasi dengan cara yang efisien dan mampu menjaga aset organisasi. Untuk itu organisasi wajib

mempunyai lingkungan pengendalian internal yang baik.

Fenomena yang terkait dengan transparansi keuangan pada organisasi non profit seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022, dikutip dari <https://jabar.inews>, Penyidik pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar mengusut dugaan korupsi dana hibah bernilai milyaran rupiah yang digelontorkan Pemkot Bandung ke Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandung yang dananya bersumber dari hibah pemkot kota Bandung tahun anggaran 2017, 2018, 2020. Perincian besaran dana hibah yang dikucurkan Pemkot Kota Bandung untuk kegiatan Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandung itu, pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp/ 2,5 miliar, pada tahun 2018 Rp. 2,5 miliar, dan pada tahun 2020, Rp. 1,5 miliar. Total dana hibah yang mengalir ke Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandung sebesar Rp. 6,5 miliar.

Saat ini, penyidik Bidang Pidsus Kejati Jabar masih melakukan pendalaman penyidikan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana hibah tersebut.

Sumber: <https://jabar.inews.id/berita/kadis-dan-dosen-diperiksa-terkait-korupsi-dana-hibah-kwardcab-pramuka-kota-bandung/2>

Dari kasus diatas dapat diinterpretasikan bahwa organisasi Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandung cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh masyarakat dimana anggota yang bertanggung jawab atas keuangan Kwardcab Gerakan Pramuka Kota Bandung menggunakan dana tersebut guna kepentingan individu atau kelompok yang terjerat dalam kasus tersebut. Oleh

karena itu akan sangat berguna jika organisasi tersebut melakukan transparansi keuangan di dalam organisasi tersebut guna menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat atau para donatur apabila ingin menyumbangkan dana kepada organisasi tersebut.

Fenomena lainnya yang bersangkutan dengan transparansi keuangan pada organisasi non profit adalah seperti dikutip dari <https://www.detik.com/> , Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menetapkan mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanjabtim As'ad Arsyad sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).Penyelewengan dana zakat itu terjadi sekitar tahun 2016-2021 saat dirinya menjabat dengan total kerugian negara Rp 1,2 miliar. As'ad Arsyad ditetapkan setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis (14/9/2023). Ia langsung dilakukan penahanan pada Kamis malam. Ia terlihat menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda lalu digiring oleh jaksa untuk dilakukan penahanan. Proses pengungkapan kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2022 lalu. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah dirasa cukup bukti, kata Bambang, baru pihaknya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.247.717.051, berdasarkan audit penghitungan keuangan negara.

"Untuk pengembalian kerugian dari tersangka sekitar Rp. 800 juta. Jumlah pengembalian itu sudah masuk dalam jumlah keseluruhan kerugian negara yang dihitung," sebutnya. Bambang menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, dana tersebut dipergunakan untuk renovasi pondok pesantren dan

untuk kebutuhan yang lainnya. "Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dana tersebut diselewengkan untuk renovasi pondok pesantren dan digunakan bukan pada peruntukannya," jelasnya. Tersangka disangkakan melanggar primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta maksimal Rp 1 M.

Sedangkan untuk subsidernya, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan minimal 1 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun, sedangkan denda Rp 50 jt maksimal Rp 1 M.

"Untuk saat ini, tersangka masih dalam Proses penahanan di Polres Tanjabtimur selama 20 hari ke depan, dan selanjutnya akan diperpanjang masa tahan selama 40 hari," pungkasnya "Satu orang yang ditetapkan tersangka berinisial AA merupakan mantan Ketua Baznas Periode 2016 hingga 2021," kata Bambang Kasi Intelijen Kejari Tanjabtimur kepada wartawan, Jumat (15/9/2023).

Sumber: [https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6932270/korupsi-dana-zakat-rp-12-m-eks-ketua-baznas-tanjabtim-jadi-tersangka](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6932270/korupsi-dana-zakat-rp-12-m-eks-ketua-baznas-tanjabt看-jadi-tersangka)

Dari kasus di atas dapat diinterpretasikan bahwa, kasus korupsi di BAZNAS dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama jika dana

yang dicuri seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat dan donasi akan terkena dampaknya, dan ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga amal. Interpretasi juga akan bergantung pada bagaimana kasus tersebut ditangani oleh sistem hukum. Jika kasus korupsi di BAZNAS ditangani secara adil dan tuntas, maka hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan menghukum pelaku yang bersalah. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus korupsi harus diinvestigasi dan ditangani secara objektif dan transparan. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan menghindari kejadian serupa di masa depan.

Pentingnya membangun kepercayaan publik untuk menjaga hubungan baik secara vertikal maupun horizontal sebagai wujud pertanggung jawaban organisasi profit maupun nonprofit. Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan organisasi nirlaba dalam mempublikasikan laporan keuangannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang membuat organisasi nirlaba tersebut semakin sejahtera dengan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan operasionalnya (Imawan, Irianto, and Prihatiningtias w) transparansi informasi harus disertai dengan perolehan arus informasi secara bebas, memadai, dan andal sehingga membuat mudah untuk dipahami dan dipantau (Tanasal et al., (2019)

Dalam organisasi nirlaba tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kasus-kasus besar akibat tindak kecurangan dan penyelewengan, seperti korupsi, kolusi, penipuan, penggelapan, manipulasi, dan skandal pencucian uang.

Menjaga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada organisasi nirlaba harus diperhatikan agar tantangan tersebut tidak menjadi ancaman yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan organisasi nirlaba perlu dipublikasikan kepada setiap stakeholdernya, salah satunya yaitu masyarakat yang berhak mendapat perhatian dan nilai manfaat dari setiap aktivitas organisasi nirlaba. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dapat disebabkan beberapa faktor, seperti:

- a. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan laporan keuangan dan transparansi pengelolaan organisasi nirlaba.
- b. Masyarakat yang belum mengerti mengenai distribusi uang untuk pembelian sesuatu yang sifatnya memberi kenyamanan.
- c. Kurangnya pemahaman pengurus organisasi nirlaba dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, salah satunya dengan memberikan kemudahan akses, seperti masyarakat dapat mengakses laporan keuangan organisasi nirlaba secara online melalui grup whatsapp, facebook, atau media lainnya. Contoh implementasi transparansi yang biasa dilakukan pada organisasi nirlaba masjid, seperti setiap masjid dapat menjaga amanah yang telah dipercayakan masyarakat dengan secara rutin menyampaikan laporan keuangan masjid dan pengurus masjid mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan keuangan masjid serta program-program masjid, papan pengumuman yang menunjukkan donatur yang menyumbangkan uang maupun material untuk masjid dilengkapi tanggal

penyerahan donasi, nama donatur maupun nominal donasi yang diberikan, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap bulan selalu ditempel di papan pengumuman masjid, mengirim laporan keuangan secara khusus kepada donatur tetap, dan memberikangambaran masjid yang akan dibangun melalui spanduk dengan keterangan luas pembangunan dan estimasi biayanya.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian adalah suatu langkah yang tepat, hal ini melibatkan pembentukan komite pengelola keuangan yang bertanggung jawab atas penggunaan dana serta audit intrnal yang teratur. Kasus korupsi di lingkungan keagamaan, termasuk masjid memerlukan upaya serius dan kolaborasi dengan brbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga pengurus masjid guna memastikan kepercayaan dan integritas masjid tetap terjaga.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2010:163).

Pengendalian internal merupakan suatu rencana dan metode dari organisasi yang akan digunakan untuk menjaga aset, untuk memperoleh informasi yang akurat serta dapat diandalkan, mendorong jalannya efisiensi organisasi dan juga memperbaiki organisasi, serta mendorong kepatuhan organisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal merupakan kunci dari baik atau tidaknya pertumbuhan dan aktivitas dalam suatu organisasi baik itu organisasi laba maupun nirlaba (Adhi dan

Kristanto 2017). Pengendalian internal sendiri menurut The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) merupakan proses yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pada akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasi, keandalan dari pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan atau ketetapan yang berlaku serta hukum yang ada (Bowrin, 2004). Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian perlunya pengendalian internal dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin seluruh kegiatan organisasi dapat terus berjalan berkesinambungan dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat yang akan berdampak pada keberlangsungan organisasi. Pengendalian internal memainkan peranan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan serta melindungi aset organisasi, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Salah satu contoh fenomena mengenai lemahnya sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Seperti yang dikutip dari <https://www.quena.id/> menjelaskan bahwa, masalah ditemukan dalam sistem pengendalian internal AEISEC Indonesia adalah kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian internal. Hal ini terlihat dari masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan organisasi, seperti kurangnya pengawasan terhadap keuangan dan aset organisasi, serta kurangnya pengawasan terhadap kegiatan rekrutmen anggota.

Masalah ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keuangan dan aset organisasi, serta terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan etika organisasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi sistem pengendalian internal AEISEC Indonesia agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan organisasi.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi, seperti kurangnya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi di luar jam kerja

Sumber : <https://www.quena.id/pendidikan/6659392420/terjawab-sistem-perlu-adanya-pengendalian-hal-ini-dilakukan-untuk-memastikan-keberjalanan-sistem-apakah?>

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa didalam organisasi AEISEC cenderung masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan seperti penyalahgunaan keuangan dan aset organisasi. Oleh karena itu organisasi AEISEC harus melakukan perbaikan dalam sistem pengendalian internalnya dan menerapkan aturan-aturan yang ada agar dapat mencegah terjadinya permasalahan yang dapat merugikan di masa yang akan datang.

Fungsi dari dilaksanakannya pengendalian internal adalah yang pertama untuk pengendalian preventif, yaitu untuk tindakan melakukan pengendalian internal sebelum suatu masalah itu muncul. Sebagai contoh dalam melakukan pengendalian preventif adalah dibuatnya peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu organisasi. Kemudian selain itu fungsi yang kedua adalah

pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi masalah yang sudah muncul, sebagai contoh adalah dilakukannya audit secara berkala dan berkesinambungan. Lalu yang ketiga pengendalian korektif, yaitu merupakan pengendalian internal untuk mengidentifikasi serta melakukan perbaikan masalah dan memulihkan atas kesalahan tersebut. Sebagai contoh pengendalian korektif adalah melakukan perbaikan sistem yang rusak Romney (2014:227).

Keberadaan Dewan Pengawas di suatu organisasi merupakan pihak eksternal yang sangat dibutuhkan, karena Dewan Pengawas memiliki beberapa hal yang harus dicermati adalah (1) Efektivitas Pengukuran dan Penilaian Kinerja terkait: Kinerja Layanan, Kinerja Keuangan, dan Kesesuaian dengan Rencana Strategi Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal (2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait penggalian sumber pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan penerapan Tarif Layanan yang Komprehensif; (3) Efisiensi Belanja meliputi kesesuaian dengan aturan, kelayakan dan kepatuhan, dan penerapan standar biaya yang sesuai. Terkait Laporan Keuangan, beberapa hal yang perlu dicermati oleh Dewan Pengawas adalah: Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Keuangan BLU, Penyajian dan Pengungkapan Per Pos Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Kesesuaian antar Laporan Keuangan. Sedangkan dalam penyusunan Dewan Pengawas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Urgensi Penyusunan Laporan Dewan Pengawas; (2) Sistematika Laporan Dewan Pengawas; dan (3) Waktu Penyampaian Laporan Dewan Pengawas.

Salah satu contoh fenomena mengenai peran dewan pengawas adalah sebagai berikut. Seperti yang dikutip oleh <https://www.kompas.id/> bahwa pengawasan terhadap pengumpulan dan pengelolaan dana sumbangan masyarakat hingga transparansi lembaga pengumpul dana masih menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Hal ini jadi celah terjadinya penyelewengan dana.

Lemahnya pengawasan terhadap lembaga pengumpul dana sosial membuka celah pelanggaran atau penyelewengan dana. Pemerintah didorong memperkuat pengawasan, termasuk menerapkan sanksi bagi pelanggar. Lembaga filantropi dituntut mengelola dana secara transparan.

Menurut Direktur Perencanaan Zakat Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ahmad Hambali, pelanggaran distribusi zakat masih terjadi. Masih ada penerima zakat yang tidak tepat sasaran. Selain itu, ada pula amil zakat ilegal yang tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama.

”Pengelolaan dana memang rentan penyelewengan sehingga tata kelola yang baik dibutuhkan. Pengelolaan yang baik dibentuk dari niat mulia pengelolanya,” kata Ahmad pada diskusi daring, Kamis (7/7/2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya mengatur sanksi bagi para pelanggar. Namun, sanksi ini sulit diterapkan jika pengawasan di lapangan lemah.

UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) juga mengatur denda sebesar Rp 10.000 bagi pelanggar. Menurut anggota Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, nominal denda tersebut

tidak signifikan lagi di masa sekarang. Ditambah pengawasan kegiatan PUB yang juga tidak ketat, sulit untuk memberi efek jera kepada para pelanggar.

”Yang ketat hanya di perizinan, sedangkan pengawasannya tidak. Penyalahgunaan (dana sumbangan masyarakat) pun berpotensi terjadi,” katanya, Rabu.

Salah satu faktor yang menentukan akuntabilitas lembaga filantropi adalah perizinan. Lembaga yang menghimpun dana sosial mesti mendapat izin dari Kementerian Sosial, sementara lembaga pengumpul wakaf agar berizin ke Badan Wakaf Indonesia. Adapun lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah agar mengantongi izin Kementerian Agama serta Baznas. Setelah mendapat izin, lembaga tersebut dituntut akuntabel dan transparan ketika mengelola dana masyarakat.

Sekretaris Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna mengatakan, lembaga filantropi memiliki akuntabilitas spiritual. Artinya, lembaga itu mesti mempertanggung jawabkan dana yang dihimpun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga filantropi juga mesti mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada publik serta pemberi izin.

Direktur P3M Masykurudin Hafidz menambahkan, ini adalah momentum bagi seluruh lembaga pengumpul dana kemanusiaan untuk ”bersih-bersih”. Sebab, pengumpulan dana kemanusiaan bukan sekadar urusan penghimpunan, melainkan juga manajemen. Dana yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya memengaruhi kepercayaan publik.

Adapun kedermawanan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Laporan

The World Giving Index (WGI) yang dipublikasikan Charities Aid Foundation pada 2021 menyatakan, Indonesia ada di peringkat teratas untuk menyumbang kepada orang tidak dikenal, menyumbang uang, dan kegiatan kerelawanan.

Sumber:https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/07/pengawasan-lemah-celah-pelanggaran-terbuka?status=sukses_login&status_login=login

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa lemahnya sistem pengawasan di dalam lembaga pengumpul dana itu dapat membuka celah pelanggaran atau kecurangan dana. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan dan kepercayaan donatur yang akan memberikan dana atas pengawasan pengelola keuangan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan berakibat terjadinya kecurangan. Oleh karena itu sistem pengawasan di dalam lembaga pengumpul dana harus ditingkatkan sesuai dengan aturan pengawasan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dan dapat memberikan kepercayaan kepada donatur dimasa yang akan datang.

Pentingnya pengawasan dalam lembaga pengumpul dana tidak hanya melibatkan pemeriksaan eksternal, tetapi juga pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan organisasi. Peran dewan pengawas pada lembaga pengumpul dana harus terus ditingkatkan karena dapat menimbulkan tindak korupsi dan bentuk kecurangan lainnya yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu peran dewan pengawas sangat penting guna menjaga integritas dan kepercayaan publik, dewan pengawas juga membantu memastikan bahwa dana yang diserahkan kepada lembaga dapat digunakan dengan baik dan

sesuai dengan yang diharapkan atau dijanjikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN ORGANISASI NON PROFIT”**. (Studi kasus pada organisasi Kwartir ranting di wilayah kerja kwartir cabang kabupaten indramayu)

1.2 Identifikasi Rumusan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan dapat menyembunyikan praktik korupsi yang terjadi dalam organisasi non profit.
2. Kurangnya implementasi pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keuangan dan aset organisasi, serta terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan etika organisasi.
3. Lemahnya pengawasan di suatu organisasi non profit sehingga menyebabkan suatu pengambilan keputusan yang kurang tepat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pada organisasi non profit di Kwardcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

2. Bagaimana peran dewan pengawas pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
3. Bagaimana transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
4. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
5. Seberapa besar pengaruh peran dewan pengawas terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
6. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal dan peran dewan pengawas secara simultan terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

1.2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui peran dewan pengawas pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui transparansi keuangan pada organisasi non profit

di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dewan peran pengawas terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal dan peran dewan pengawas secara simultan terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit di Kwarcab Pramuka di Wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

1.3 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang mendalam yang berhubungan dengan Pengaruh pelaksanaan pengendalian internal dan peran dewan pengawas terhadap transparansi keuangan organisasi non profit. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang audit. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi atau sebagai sumber informasi baik

bagi pihak-pihak yang tertarik pada topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi semua auditor yang ada, sehingga auditor menjadi jauh lebih baik dan lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya.

2. Bagi Organisasi non profit yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran yang dapat membantu pihak organisasi non profit dalam menjalankan proses pemeriksaan transparansi keuangan.

3. Bagi Pihak lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang sama, yaitu mengenai Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Peran Dewan Pengawas terhadap Transparansi Keuangan organisasi nirlaba

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Organisasi Kwartir Cabang Pramuka di Wilayah Kerja Kabupaten Indramayu. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis akan melaksanakan penelitian ini pada bulan agustus 2023 s/d februari 2024.